



P U T U S A N

Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

Nama lengkap : Lalu Yusrin Hamidi
Tempat lahir : Tanjung
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/15 Juli 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Timba Dewa RT 007 RW 003 Kelurahan Tanjung
Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 1 Lalu Yusrin Hamidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;

Terdakwa 2:

Nama lengkap : Muhammad Saopi Bin M. Saleh
Tempat lahir : Labuhan Haji
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /31 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Labuaji RT 008 Kelurahan Labuhan Haji
Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian Lepas

Terdakwa 1 Muhammad Saopi Bin M. Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syamsul Bahri, S.H. dan Lalu Joni Arsa, S.H., keduanya sama Advokat/Pengacara beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 27 Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:08/SK-PID/ADV-SB/III/2017, tanggal 8 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Sel tanggal 28 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Sel tanggal 28 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong di Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1 Lalu Yusrin Hamidi dan Terdakwa 2 Muhamad Saopi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menjadi penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Lalu Yusrin Hamidi dan terdakwa 2 Muhamad Saopi masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika golongan 1 jenis shabu;
 - 1 (satu) buah botol kaca terdapat pipet plastik;
 - 2 (dua) buah tabung kaca;
 - 6 (enam) buah skop pipet palstik;
 - 1 (satu) bungkus berisi beberapa klip plastik kosong;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia;
 - 1 (satu) buah kotak kardus kecil;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Asri Sukmayandi Alias Jeng;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa 1 Lalu Yusrin Hamidi dan Terdakwa 2 Muhamad Saopi dari dakwaan (*vrijpraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
2. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Para Terdakwa Terdakwa 1 Lalu Yusrin Hamidi dan Terdakwa 2 Muhamad Saopi kedalam kedudukan semula;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan surat tuntutan yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa 1 Lalu Yusrin Hamidi secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 Muhammad Saopi Bin M. Saleh pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Nopember 2016, bertempat di sebuah pondok kolam pemancingan milik Terdakwa di Kebun Menemeng Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa 1 Lalu Yusrin Hamidi dihubungi oleh saksi Asri Sukmayandi lewat pesan singkat yang pada pokoknya saksi Asri Sukmayandi meminta kepada Terdakwa untuk membawa 1 (satu) botol bir merk Bintang dan membawanya ke kolam ikan pemancingan milik saksi Asri Sukmayandi di Kebun Menemeng Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dan Terdakwa 1 Lalu Yusrin Hamidi pun menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa 1 Lalu Yusrin Hamidi bersama-sama dengan Terdakwa 2 Muhammad Saopi pergi menuju kolam ikan milik Terdakwa dengan 1 (satu) botol bir merk Bintang dan sesampainya di kolam ikan pemancingan tersebut para Terdakwa melihat saksi M Iqbal Dwiyan Febrianto dan saksi Yusi Muhsin Aminulloh sedang tiduran di teras dan bertemu dengan saksi Asri Sukmayandi di dalam pondok dan menyerahkan bir Bintang kepada saksi Asri Sukmayandi yang sedang menyisihkan sedikit bagian Narkotika jenis shabu dari 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu milik saksi Asri Sukmayandi yang dipersiapkan untuk para Terdakwa. Selanjutnya menyerahkan shabu tersebut beserta alat hisap / bong kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa 1 Lalu Yusrin Hamidi dan Terdakwa 2 Muhammad Saopi menghisap Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian hingga habis lalu para Terdakwa keluar pondok dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduduki di teras kolam ikan. Kemudian saksi Asri Sukmayandi membersihkan pondok tersebut dengan cara sisa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik, sedangkan alat hisap / bong dimasukkan ke dalam sebuah kotak;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Balai Besar POM Mataram tanggal 29 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, PFM Pertama Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen pada Balai Besar POM di Mataram, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga shabu dari 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan berat bersih 0,0967 (nol koma nol sembilan enam tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Balai Besar POM Mataram tanggal 01 Desember 2016 yang ditandatangani oleh para Pemeriksa yaitu Drs. I Made Bagus Gerametta, Firman Rakhman, dan Putu Gita Iswari, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga shabu dari 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan berat bersih 0,0967 (nol koma nol sembilan enam tujuh) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa 1 Lalu Yusrin Hamidi secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 Muhammad Saopi Bin M. Saleh sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1 Lalu Yusrin Hamidi secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 Muhammad Saopi Bin M. Saleh pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu hari pada bulan Nopember 2016, bertempat di sebuah pondok kolam pemancingan milik Terdakwa di Kebun Menemeng Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalahguna

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa 1 Lalu Yusrin Hamidi dihubungi oleh saksi Asri Sukmayandi lewat pesan singkat yang pada pokoknya saksi Asri Sukmayandi meminta kepada Terdakwa untuk membawa 1 (satu) botol bir merk Bintang dan membawanya ke kolam ikan pemancingan milik saksi Asri Sukmayandi di Kebun Menemeng Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dan Terdakwa 1 Lalu Yusrin Hamidi pun menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa 1 Lalu Yusrin Hamidi bersama-sama dengan Terdakwa 2 Muhammad Saopi pergi menuju kolam ikan milik Terdakwa dengan 1 (satu) botol bir merk Bintang dan sesampainya di kolam ikan pemancingan tersebut para Terdakwa melihat saksi M Iqbal Dwiyan Febrianto dan saksi Yusi Muhsin Aminulloh sedang tiduran di teras dan bertemu dengan saksi Asri Sukmayandi di dalam pondok dan menyerahkan bir Bintang kepada saksi Asri Sukmayandi yang sedang menyisihkan sedikit bagian Narkotika jenis shabu dari 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu milik saksi Asri Sukmayandi yang dipersiapkan untuk para Terdakwa. Selanjutnya menyerahkan shabu tersebut beserta alat hisap / bong kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa 1 Lalu Yusrin Hamidi dan Terdakwa 2 Muhammad Saopi menghisap Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian hingga habis lalu para Terdakwa keluar pondok dan duduk di teras kolam ikan. Kemudian saksi Asri Sukmayandi membersihkan pondok tersebut dengan cara sisa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik, sedangkan alat hisap / bong dimasukkan ke dalam sebuah kotak;

Bahwa para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terdapat tabung kaca didalamnya dan juga pipet penghisap, selanjutnya Terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam tabung kaca dan dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga shabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut lewat pipet penghisap;

Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, para Terdakwa merasakan badannya menjadi segar dan tidak mengantuk, serta menambah stamina Terdakwa dalam bekerja;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Balai Besar POM Mataram tanggal 29 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, PFM Pertama Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen pada Balai Besar POM di Mataram, telah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga shabu dari 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan berat bersih 0,0967 (nol koma nol sembilan enam tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Balai Besar POM Mataram tanggal 01 Desember 2016 yang ditandatangani oleh para Pemeriksa yaitu Drs. I Made Bagus Gerametta, Firman Rakhman, dan Putu Gita Iswari, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga shabu dari 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan berat bersih 0,0967 (nol koma nol sembilan enam tujuh) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 56/ILRS/RSUD/2016 tanggal 23 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Resna Hermawati, Sp.PK, Dokter Pemeriksaan Laboratorium pada RSUD Dr. R. Soedjono, Selong telah memeriksa urine dari para Terdakwa dengan kesimpulan ditemukan adanya Narkoba (jenis *Amphetamine* dan *Metamphetamine*) pada saat pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa 1 Lalu Yusrin Hamidi secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 Muhammad Saopi Bin M. Saleh sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN. Sel. tanggal 30 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak keberatan dari Para Penasihat Hukum Terdakwa Lalu Yusrin Hamidi dan Terdakwa Muhammad Saopi Bin M.Saleh tersebut diatas;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel atas nama Terdakwa tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Wahyu Wibisana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Wahyudi Eriyawan beserta Tim Sat Resnarkoba yang dipimpin oleh Kanit Bapak Suhadi yang keseluruhan berjumlah 5 (lima) orang, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 05.00 WITA telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bertempat di sebuah pondok kolam pemancingan ikan milik saksi Asri Sukmayandi alias Jeng di Kebun Menemeng Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa sebelumnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pesta shabu di sebuah pondok kolam pemancingan di Kebun Menemeng Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, sesampainya di lokasi awalnya saksi menemukan saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto dan saksi Yusi Muhsin Aminulloh sedang duduk sambil ngobrol-ngobrol dipinggir kolam dalam keadaan sadar, lalu saksi menanyakan keberadaan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng selaku pemilik pemancingan kepada saksi M.Iqbal Dwiyan Febrianto dan saksi M.Iqbal Dwiyan Febrianto yang menunjukkan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng dengan memasuki lokasi pemancingan lalu saksi melihat saksi Asri Sukmayandi alias Jeng sedang membuka kran kolam setelah itu saksi melihat Para Terdakwa sedang tidur diberugak dalam kondisi telor sehabis meminum bir;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan badan terhadap 5 (lima) orang tersebut namun tidak ditemukan apapun selanjutnya saat melakukan pengeledahan terhadap sebuah kantong jaket warna hitam yang tergantung didalam pondok ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga shabu lalu saksi juga menemukan sebuah kotak berisi: 1 (satu) buah bong/alat hisap, 6 (enam) buah sekop plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah tabung kaca, 20 (dua puluh) plastik klip kosong didalam dan semua diakui milik saksi Asri Sukmayandi alias Jeng;
 - Bahwa Para Terdakwa, saksi Asri Sukmayandi alias Jeng dan saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto dan saksi Yusi Muhsin Aminulloh mengakui pernah mengkonsumsi shabu tersebut;
 - Bahwa terhadap 4 (empat) orang yaitu saksi Asri Sukmayandi alias Jeng, Terdakwa Yusi Muhsin Aminulloh, Para Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif, sementara terhadap saksi M.Iqbal Dwiyan Febrianto telah dilakukan tes urine dan hasilnya Negatif;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto dan saksi Yusi Muhsin Aminulloh mengaku memperoleh shabu tersebut dari saksi Asri Sukmayandi alias Jeng;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng bahwa saksi Asri Sukmayandi alias Jeng memperoleh shabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama Andi seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng dibagi menjadi 3 (tiga) poket dengan alasan akan dikonsumsi secara bertahap, 1 (satu) poket bersama saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto dan saksi Yusi Muhsin Aminulloh kemudian 2 (dua) poket lagi disisihkan untuk dikonsumsi dengan Para Terdakwa sedang sisanya diletakkan di dalam kantong sebuah jaket warna hitam milik saksi Asri Sukmayandi alias Jeng;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dan saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto serta saksi Yusi Muhsin Aminulloh uang yang dipakai oleh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng untuk membeli shabu tersebut adalah uang yang berasal dari saksi Asri Sukmayandi alias Jeng sendiri dan bukan dari patungan di antara Para Terdakwa dan saksi-saksi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dan saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto serta saksi Yusi Muhsin Aminulloh pemilik jaket yang menjadi barang bukti tempat ditemukannya shabu tersebut adalah milik saksi Asri Sukmayandi alias Jeng;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa serta saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto dan saksi Yusi Muhsin Aminulloh mereka memakai shabu karena diberi gratis oleh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Wahyudi Eriyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Wahyu Wibisana beserta Tim Sat Resnarkoba yang dipimpin oleh Kanit Bapak Suhadi yang keseluruhan berjumlah 5 (lima) orang, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 05.00 WITA telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bertempat di sebuah pondok kolam pemancingan ikan milik saksi Asri Sukmayandi alias Jeng di Kebun Menemeng Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa sebelumnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pesta shabu di sebuah pondok kolam pemancingan di Kebun Menemeng

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, sesampainya di lokasi awalnya saksi menemukan saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto dan saksi Yusi Muhsin Aminulloh sedang duduk sambil ngobrol-ngobrol dipinggir kolam dalam keadaan sadar, lalu saksi menanyakan keberadaan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng selaku pemilik pemancingan kepada saksi M.Iqbal Dwiyan Febrianto dan saksi M.Iqbal Dwiyan Febrianto yang menunjukkan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng dengan memasuki lokasi pemancingan lalu saksi melihat saksi Asri Sukmayandi alias Jeng sedang membuka kran kolam setelah itu saksi melihat Para Terdakwa sedang tidur diberugak dalam kondisi teler sehabis meminum bir;

- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan badan terhadap 5 (lima) orang tersebut namun tidak ditemukan apapun selanjutnya saat melakukan pengeledahan terhadap sebuah kantong jaket warna hitam yang tergantung didalam pondok ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga shabu lalu saksi juga menemukan sebuah kotak berisi: 1 (satu) buah bong/alat hisap, 6 (enam) buah sekop plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah tabung kaca, 20 (dua puluh) plastik klip kosong didalam dan semua diakui milik saksi Asri Sukmayandi alias Jeng;
- Bahwa Para Terdakwa, saksi Asri Sukmayandi alias Jeng dan saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto dan saksi Yusi Muhsin Aminulloh mengakui pernah mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa terhadap 4 (empat) orang yaitu saksi Asri Sukmayandi alias Jeng, Terdakwa Yusi Muhsin Aminulloh, Para Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif, sementara terhadap saksi M.Iqbal Dwiyan Febrianto telah dilakukan tes urine dan hasilnya Negatif;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto dan saksi Yusi Muhsin Aminulloh mengaku memperoleh shabu tersebut dari saksi Asri Sukmayandi alias Jeng;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng bahwa saksi Asri Sukmayandi alias Jeng memperoleh shabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama Andi seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng dibagi menjadi 3 (tiga) poket dengan alasan akan dikonsumsi secara bertahap, 1 (satu) poket bersama saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto dan saksi Yusi Muhsin Aminulloh kemudian 2 (dua) poket lagi disisihkan untuk dikonsumsi dengan Para Terdakwa sedang sisanya diletakkan di dalam kantong sebuah jaket warna hitam milik saksi Asri Sukmayandi alias Jeng;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dan saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto serta saksi Yusi Muhsin Aminulloh uang yang dipakai oleh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng untuk membeli shabu tersebut adalah uang yang berasal dari saksi Asri Sukmayandi alias Jeng sendiri dan bukan dari patungan di antara Para Terdakwa dan saksi-saksi tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dan saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto serta saksi Yusi Muhsin Aminulloh pemilik jaket yang menjadi barang bukti tempat ditemukannya shabu tersebut adalah milik saksi Asri Sukmayandi alias Jeng;
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa serta saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto dan saksi Yusi Muhsin Aminulloh mereka memakai shabu karena diberi gratis oleh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;
3. Saksi Nasrullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 05.00 WITA, bertempat di sebuah Pondok kolam pemancingan ikan di Kebun Menemeng Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur saksi ikut menyaksikan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebagai Perangkat Desa / Kepala Lingkungan yang disuruh oleh Polisi untuk ikut menyaksikan pengeledahan tersebut;
 - Bahwa saksi tahu orang-orang yang ditangkap oleh Polisi saat itu yaitu saksi Asri Sukmayandi alias Jeng, saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto serta saksi Yusi Muhsin Aminulloh, dan 2 (dua) orang sebelumnya yang saksi tidak kenal barulah setelah penangkapan saksi baru tahu kedua orang tersebut adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu yang terdapat didalam kotak serta yang terdapat di dalam jaket;
 - Bahwa saksi baru tahu kalau saksi Asri Sukmayandi alias Jeng memakai shabu pada saat pengeledahan saja;
 - Bahwa saksi melihat barang bukti tersebut pada saat di Pondok;
- Bahwa setahu saksi keseharian dari saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto serta saksi Yusi Muhsin Aminulloh, saksi Asri Sukmayandi alias Jeng di lingkungan cukup baik dan saksi tidak pernah mendengar tiga orang tersebut sebelum ditangkap pernah mengkonsumsi narkoba;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 4. Saksi Asri Sukmayandi alias Jeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar jam 01.30 WITA saksi dibangunkan istrinya untuk menjaga kolam dan saat di jalan menuju kolam saksi bertemu dengan saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto serta saksi Yusi Muhsin Aminulloh yang sedang mencari mie dan kopi kemudian saksi mengajak keduanya ke kolam dengan mengatakan bahwa dikebun banyak kopi selanjutnya saksi dan saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto serta saksi Yusi Muhsin Aminulloh menuju kolam pemancingan milik Asri Sukmayandi alias Jeng;
 - Bahwa setelah sampai di kolam lalu saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto serta saksi Yusi Muhsin Aminulloh membuat mie dan kopi kemudian saksi ingat dengan shabu yang ia simpan di pondok lalu saksi hisap shabu sedikit-sedikit, kemudian saksi menawarkan saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto serta saksi Yusi Muhsin Aminulloh untuk menghisap shabu masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
 - Bahwa kemudian saksi keluar pondok untuk bersih-bersih kolam selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa 1 Lalu Yusrin Hamidi meminta untuk dibawakan sisa bir kemudian Terdakwa 1 lalu Yusrin Hamidi dan Terdakwa 2 Muhammad Saopi datang membawakan saksi sisa bir dari tempat kerja selanjutnya saksi menawarkan Para Terdakwa untuk menghisap shabu masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
 - Bahwa saksi memperoleh shabu tersebut dengan membeli dari salah seorang temannya bernama Andi pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2017 sekitar jam 18.30 WITA atau pada saat Magrib dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) dan saksi memperoleh shabu sebanyak 2 (dua) poket kemudian saksi menjadikan 3 (tiga) poket;
 - Bahwa setelah saksi membeli shabu tersebut saksi tidak langsung menggunakannya, namun saksi simpan di pondok pemancingan untuk saksi pergunakan nantinya;
 - Bahwa saksi tidak langsung konsumsi shabu tersebut karena saksi akan pergunakan saat jaga malam supaya kuat jaga kolam dan tidak mengantuk;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi telah menghabiskan 2 (dua) poket shabu, sedangkan yang 1 (satu) poket saksi simpan di kantong jaket miliknya;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi yang menunjukkan sisa shabu yang disimpan didalam kantong jaket miliknya kepada Polisi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Andi;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memakai shabu, namun berhenti, dan saksi baru 1 (satu) bulanan memakai shabu lagi;
 - Bahwa saksi menghubungi Andi melalui telephone dan cara Andi mengantarkan shabu pesanan saksi dengan cara Andi yang datang ke kebun saksi;
 - Bahwa ketika saksi memesan shabu ke Andi tersebut saksi memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian dikembalikan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak akan menjual kembali shabu yang telah ia dibeli dari Andi tersebut, namun shabu tersebut untuk saksi pakai sendiri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa serta saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto serta saksi Yusi Muhsin Aminulloh dan saksi tidak punya niat untuk mengajak Para Terdakwa dan saksi-saksi tersebut pesta shabu di kebun;
 - Bahwa saksi menjalani test urine di Rumah Sakit Umum Selong bersama-sama dengan Para Terdakwa serta saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto serta saksi Yusi Muhsin Aminulloh, dan saksi tidak tahu hasil test urine tersebut;
 - Bahwa saksi punya istri dan anak dan saksi menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
5. Saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ketika saksi serta saksi Yusi Muhsin Aminulloh hendak pergi membeli Mie instan dan kopi di Alfamart namun sudah tutup, kemudian saksi bertemu dengan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng yang mengendarai sepeda motor lalu saksi meminjam sepeda motornya untuk membeli mie dan kopi setelah kembali saksi dan saksi Yusi Muhsin Aminulloh diajak saksi Asri Sukmayandi alias Jeng ke kolam pemancingan milik saksi Asri Sukmayandi alias Jeng lalu saksi dan saksi Yusi Muhsin Aminulloh dengan berbonceng tiga dengan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng menuju kolam saksi Asri Sukmayandi alias Jeng;
 - Bahwa sesampainya di kolam saksi Asri Sukmayandi alias Jeng, kemudian saksi merebus mie dan membuat kopi lalu saksi Asri Sukmayandi alias Jeng meminta saksi untuk dibuatkan kopi setelah itu saksi masuk ke dalam pondok yang ada di area kolam pemancingan, selanjutnya saksi masuk pondok untuk mengantarkan kopi yang diminta saksi Asri Sukmayandi alias Jeng lalu saksi melihat saksi Asri Sukmayandi alias Jeng sedang membakar shabu, setelah itu saksi dan saksi Yusi Muhsin Aminulloh ditawari oleh saksi Asri Sukmayandi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Jeng untuk menghisap shabu selanjutnya saksi dan saksi Yusi Muhsin Aminulloh serta saksi Asri Sukmayandi alias Jeng sama-sama menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 1.30 WITA;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana saksi Asri Sukmayandi alias Jeng memperoleh shabu tersebut karena saksi tidak pernah bertanya kepada saksi Asri Sukmayandi alias Jeng;
 - Bahwa setelah saksi dan saksi Yusi Muhsin Aminulloh mengkonsumsi shabu tersebut kemudian vhnya duduk-duduk diluar dekat kolam lalu sekitar pukul 03.00 WITA datanglah Para Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba dan saksi mengetahui kalau saksi Asri Sukmayandi alias Jeng saat itu membakar shabu karena saksi mengetahui bong dari melihat di televisi;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah ada kontak dengan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng bahwa akan menghisap shabu bersama-sama, hanya kebetulan malam itu saksi bertemu dengan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada saksi Asri Sukmayandi alias Jeng untuk membeli shabu;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada percakapan kalau saksi Asri Sukmayandi alias Jeng membawa shabu;
 - Bahwa setahu saksi tujuan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng mengajak saksi ke kolam pemancingannya untuk diajak membuat mie yang telah saksi;
 - Bahwa rencananya saksi akan buat mie yang telah Terdakwa beli di rumah saksi;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu saksi Asri Sukmayandi alias Jeng memakai shabu dan saksi baru tahu setelah disuruh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng antar kopi ke pondok dan saksi melihat saksi Asri Sukmayandi alias Jeng sedang bakar shabu;
 - Bahwa saksi dan saksi Yusi Muhsin Aminulloh ditawari oleh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng untuk ikut memakai shabu dan saat itu saksi tidak menolak;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat pergi ke pondok untuk pesta shabu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
6. Saksi Yusi Muhsin Aminulloh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi dan saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto hendak pergi membeli Mie instan dan kopi di Alfamart namun sudah tutup, kemudian saksi bertemu dengan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng yang mengendarai sepeda motor lalu saksi meminjam sepeda motornya untuk membeli mie dan kopi setelah kembali saksi dan saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto diajak ke kolam pemancingan milik saksi Asri Sukmayandi alias Jeng lalu saksi dan saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto dengan berbonceng tiga dengan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng menuju kolam saksi Asri Sukmayandi alias Jeng;
- Bahwa sesampainya di kolam saksi Asri Sukmayandi alias Jeng, kemudian saksi dan saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto merebus mie dan membuat kopi lalu saksi Asri Sukmayandi alias Jeng meminta saksi dan saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto untuk dibuatkan kopi setelah itu saksi Asri Sukmayandi alias Jeng masuk ke dalam pondok yang ada di area kolam pemancingan, selanjutnya saksi dan saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto masuk pondok untuk mengantarkan kopi yang diminta saksi Asri Sukmayandi alias Jeng lalu saksi dan saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto melihat saksi Asri Sukmayandi alias Jeng sedang membakar shabu, setelah itu saksi dan saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto ditawarkan oleh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng untuk menghisap shabu selanjutnya saksi dan saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto serta saksi Asri Sukmayandi alias Jeng sama-sama menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa saksi tidak tahu berat shabu yang saksi hisap tersebut karena pada saat masuk ke pondok shabu tersebut sudah ada dan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng sedang membakar shabu;
- Bahwa saksi tahu yang menyiapkan alat-alat untuk hisap shabu adalah saksi Asri Sukmayandi alias Jeng;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi Asri Sukmayandi alias Jeng berapa kali menghisap shabu tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 1.30 WITA;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada saksi Asri Sukmayandi alias Jeng untuk membeli shabu;
- Bahwa saksi baru pertama kali menghisap shabu dan langsung tertangkap;
- Bahwa sebelumnya tidak ada percakapan kalau saksi Asri Sukmayandi alias Jeng membawa shabu;
- Bahwa setahu saksi tujuan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng mengajak saksi ke kolam pemancingannya untuk diajak membuat mie yang telah saksi beli bersama dengan saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya mie yang telah saksi beli bersama saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto akan dibuat di rumah saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu saksi Asri Sukmayandi alias Jeng memakai shabu dan saksi baru tahu setelah disuruh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng antar kopi ke pondok dan saksi melihat saksi Asri Sukmayandi alias Jeng sedang bakar shabu;
- Bahwa saksi dan saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto ditawarkan oleh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng untuk ikut memakai shabu dengan menghisap shabu masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan saat itu saksi tidak menolak;
- Bahwa saksi tidak memiliki niat pergi ke pondok untuk pesta shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Lalu Yusrin Hamidi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepulang Terdakwa 1 kerja sebagai Security Cafe yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 02.30 WITA Terdakwa 1 datang ke kebun Kolam Pemancingan milik saksi Asri Sukmayandi alias Jeng bersama dengan Terdakwa 2 Muhammad Saopi sambil membawa bir pesanan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng, dimana sebelumnya Terdakwa 1 dihubungi oleh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng agar membawakan sisa bir karena saksi Asri Sukmayandi alias Jeng sendirian di kebun dan ingin minum;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 karena di kebun sepi dan sampai di kolam sudah ada saksi Iqbal Dwiyan Febrianto dan saksi Yusi Muhsin Aminulloh yang sedang duduk-duduk dipinggir kolam kemudian Terdakwa 1 menanyakan dimana saksi Asri Sukmayandi alias Jeng lalu ditunjukan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng di dalam pondok, saat masuk ke pondok tersebut saksi Asri Sukmayandi alias Jeng mengajak minum tetapi Terdakwa 1 tolak karena sebelumnya Terdakwa 1 sudah minum di tempat kerja selanjutnya saksi Asri Sukmayandi alias Jeng menawarkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk menghisap shabu masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 menghisap shabu selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung tertidur di Berugak hingga ada penangkapan dan Terdakwa 1 tidak tahu karena Terdakwa 1 setengah sadar setelah minum di tempat kerja dan setelah hisap shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa 1 berada dilokasi penangkapan namun Terdakwa 1 tidak tahu karena posisi Terdakwa 1 sedang tidur;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 tidak pernah konsumsi narkoba dengan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng namun baru sekali saja;
- Bahwa Terdakwa 1 tahu pemilik handphone yang menjadi barang bukti adalah milik saksi Asri Sukmayandi alias Jeng;
- Bahwa saksi Asri Sukmayandi alias Jeng sebelumnya tidak mengatakan kepada Terdakwa 1 bahwa saksi Asri Sukmayandi alias Jeng memiliki shabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 tidak pernah memberi sejumlah uang kepada saksi Asri Sukmayandi alias Jeng;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 sering datang ke kebun saksi Asri Sukmayandi alias Jeng karena saksi rencana mau ikut menebar benih ikan di kolam pemancingan milik saksi Asri Sukmayandi alias Jeng, dan rencana sehari sebelum penangkapan akan tebar benih;
- Bahwa sebelum Terdakwa 1 datang ke kebun tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah minum ditempat kerja, tetapi masih setengah sadar namun bisa sampai ke kebun dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sama-sama bekerja sebagai security di cafe yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Muhammad Saopi bin M. Saleh di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 02.30 WITA Terdakwa 2 diajak oleh Terdakwa 1 ke Kebun Kolam Pemancingan milik saksi Asri Sukmayandi alias Jeng sepulang dari kerja sebagai Security Cafe sambil membawa bir pesanan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng, karena sebelumnya Terdakwa 1 dihubungi oleh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng untuk membawakan sisa bir;
- Bahwa sampai di kolam sudah ada saksi Iqbal Dwiyan Febrianto dan saksi Yusi Muhsin Aminulloh yang sedang duduk-duduk dipinggir kolam kemudian Terdakwa 1 menanyakan dimana saksi Asri Sukmayandi alias Jeng lalu saksi Asri Sukmayandi alias Jeng ditunjukkan berada di dalam pondok, saat dipondok saksi Asri Sukmayandi alias Jeng mengajak untuk minum bir yang dibawa oleh Terdakwa 1, akan tetapi Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 tolak karena Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 sudah minum di tempat kerja lalu saksi Asri Sukmayandi alias Jeng menawarkan shabu untuk Terdakwa 2 hisap bersama-sama dengan Terdakwa 1 selanjutnya Terdakwa 2 menghisap bersama Terdakwa 1 masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng, dan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 berada di lokasi, namun pada saat penangkapan Terdakwa 2 tidak tahu karena Terdakwa 2 sedang tidur bersama Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 baru pertama kali menghisap shabu, dan sebelumnya Terdakwa 2 tidak pernah menghisap shabu dengan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu kalau akan ada pesta shabu di kebun;
- Bahwa sebelumnya saksi Asri Sukmayandi alias Jeng tidak pernah mengatakan kalau di kebun ada shabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 2 tidak pernah memberi sejumlah uang kepada saksi Asri Sukmayandi alias Jeng untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa 1 diajak oleh Terdakwa 1 pergi ke kolam pemancingan ikan, karena di kebun sepi;
- Bahwa sebelum datang ke kebun, Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 sudah minum ditempat kerja, dan masih setengah sadar namun bisa sampai ke Kebun;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 sama-sama bekerja di cafe sebagai security;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket plastik klip berisi bubuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhan 0, 73 (nol koma tujuh tiga) gram sedangkan berat bersih keseluruhan 0, 15 (nol koma satu lima) gram;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi bubuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) buah botol kaca terdapat pipet plastik;
- 2 (dua) buah tabung kaca;
- 6 (enam) buah sekop pipet plastik;
- 1 (satu) bungkus berisi beberapa klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia;
- 1 (satu) buah kotak kardus kecil;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 05.00 WITA bertempat di sebuah pondok kolam pemancingan ikan milik Asri Sukmayandi alias Jeng yang terletak di Kebun Menemeng Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh petugas Kepolisian dari Tim Sat Resnarkoba karena Para Terdakwa baru selesai mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar Para Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan sabhu tersebut karena ditawari oleh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng;
- Bahwa benar Para Terdakwa diberikan sabu-sabu tersebut secara cuma-cuma oleh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu yang telah disiapkan oleh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng dimasukkan kedalam pipet lalu disambungkan ke botol yang berisi air, kemudian pipet tersebut dibakar oleh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng dengan menggunakan korek api gas setelah asap tersebut keluar kemudian disedot atau dihisap seperti orang merokok secara bergantian oleh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng dengan Para Terdakwa;
- Bahwa benar sabu tersebut adalah kepunyaan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng yang diperoleh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng dengan membeli dari Andi pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2017 sekitar jam 18.30 WITA dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) dan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng memperoleh sabu sebanyak 2 (dua) poket kemudian saksi Asri Sukmayandi alias Jeng menjadikan sabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Asri Sukmayandi alias Jeng menghabiskan 2 (dua) poket sabu tersebut, dengan cara disamping dikonsumsi sendiri oleh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng, sabu-sabu tersebut juga di konsumsi secara bergantian oleh Asri Sukmayandi alias Jeng bersama Para Terdakwa serta saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto dan saksi Yusi Muhsin Aminulloh, sedangkan sisanya 1 (satu) poket sabu, saksi Asri Sukmayandi alias Jeng simpan di kantong jaket miliknya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 1 Desember 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih transparan tersebut adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa benar barang bukti yang telah berhasil diamankan dari saksi Asri Sukmayandi alias Jeng berupa 2 (dua) poket plastik klip berisi bubuk kristal yang diduga Shabu dengan berat keseluruhan 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram sedangkan berat bersih keseluruhan 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) poket plastik klip berisi bubuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) buah botol kaca terdapat pipet plastik, 2 (dua) buah tabung kaca, 6 (enam) buah skop pipet plastik, 1 (satu) bungkus berisi beberapa klip plastik kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia, 1 (satu) buah kotak kardus kecil dan 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam rumusan delik ini adalah setiap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Lalu Yusrin Hamidi dan Terdakwa 2 Muhamad Saopi dengan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa berdasarkan atas fakta, keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Para Terdakwa,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis Hakim, identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa 1 yang bernama Terdakwa 1 Lalu Yusrin Hamidi dan Terdakwa 2 yang bernama Muhamad Saopi inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum dan bukan orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang di maksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan apakah Narkotika yang terdakwa gunakan tersebut masuk dalam golongan I atautah tidak selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar pada hari hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 05.00 WITA bertempat di sebuah pondok kolam pemancingan ikan milik Asri Sukmayandi alias Jeng yang terletak di Kebun Menemeng Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh petugas Kepolisian dari Tim Sat Resnarkoba karena Para Terdakwa baru selesai mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar Para Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan sabhu tersebut karena ditawarkan oleh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng;
- Bahwa benar Para Terdakwa diberikan sabu-sabu tersebut secara cuma-cuma oleh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu yang telah disiapkan oleh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng dimasukkan kedalam pipet lalu disambungkan ke botol yang berisi air, kemudian pipet tersebut dibakar oleh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng dengan menggunakan korek api gas setelah asap tersebut keluar kemudian disedot atau dihisap seperti orang merokok secara bergantian oleh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng dengan Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar shabu tersebut adalah kepunyaan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng yang diperoleh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng dengan membeli dari Andi pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2017 sekitar jam 18.30 WITA dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) dan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng memperoleh shabu sebanyak 2 (dua) poket kemudian saksi Asri Sukmayandi alias Jeng menjadikan shabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Asri Sukmayandi alias Jeng menghabiskan 2 (dua) poket shabu tersebut, dengan cara disamping dikonsumsi sendiri oleh saksi Asri Sukmayandi alias Jeng, shabu-sabhu tersebut juga di konsumsi secara bergantian oleh Asri Sukmayandi alias Jeng bersama Para Terdakwa serta saksi M. Iqbal Dwiyan Febrianto dan saksi Yusi Muhsin Aminulloh, sedangkan sisanya 1 (satu) poket shabu, saksi Asri Sukmayandi alias Jeng simpan di kantong jaket miliknya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 1 Desember 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang telah berhasil diamankan dari saksi Asri Sukmayandi alias Jeng berupa 2 (dua) poket plastik klip berisi bubuk kristal yang diduga Shabu dengan berat keseluruhan 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram sedangkan berat bersih keseluruhan 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) poket plastik klip berisi bubuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) buah botol kaca terdapat pipet plastik, 2 (dua) buah tabung kaca, 6 (enam) buah skop pipet plastik, 1 (satu) bungkus berisi beberapa klip plastik kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia, 1 (satu) buah kotak kardus kecil dan 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu yang mengandung *Metamfetamin*;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di hubungkan dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada poin 61 dan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka tindakan Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu yang mengandung *Metamfetamin* yang termasuk dalam Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi lain yang berwenang terhadap penggunaan narkotika jenis sabu adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan "Unsur penyalah guna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para saksi, dan keterangan Para Terdakwa telah terungkap fakta bahwa telah terdapatnya interaksi dalam perbuatan antara Para Terdakwa dan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng meskipun dilakukan secara masing-masing yang dalam perkara ini saksi Asri Sukmayandi alias Jeng yang pada awalnya memerintahkan Para Terdakwa agar membawakan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng sisa bir dari tempat kerja Para Terdakwa lalu membawanya ke kebun saksi Asri Sukmayandi alias Jeng yang kemudian Para Terdakwa melaksanakan perintah saksi Asri Sukmayandi alias Jeng untuk pergi ke kebun tersebut selanjutnya saksi Asri Sukmayandi alias Jeng menawarkan shabu kemudian menyuruh Para Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa kemudian Para Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dengan demikian dari fakta tersebut diketahui baik saksi Asri Sukmayandi alias Jeng maupun Para Terdakwa memiliki tugas dan peran masing-masing, akan tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan telah terdapatnya peran yang dilakukan oleh baik dari saksi Asri Sukmayandi alias Jeng maupun Para Terdakwa yang tidak sama dalam modus perbuatannya yakni saksi Asri Sukmayandi alias Jeng selaku pemberi perintah sekaligus penyedia sarana berupa shabu-shabu serta alat-alat yang dipergunakan untuk menghisap shabu tersebut, sementara Para Terdakwa selaku penerima perintah dalam hal ini pengguna shabu-shabu tersebut, menjadikan secara fakta adanya suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Para

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan saksi Asri Sukmayandi alias Jeng, *a quo* terhadap perbuatan tersebut dapatlah diklasifikasikan sebagai bentuk turut serta, sehingga terdapat adanya bentuk penyertaan dalam perbuatan Para Terdakwa dan telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Para Terdakwa adalah termasuk dalam kategori Pemakai/ pengguna yang menggunakan narkotika karena ajakan dari saksi Asri Sukmayandi alias Jeng, oleh karena demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang lama Pidananya dianggap paling cocok, selaras, tepat serta sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip berisi bubuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhan 0, 73 (nol koma tujuh tiga) gram sedangkan berat bersih keseluruhan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0, 15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) poket plastik klip berisi bubuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) buah botol kaca terdapat pipet plastik, 2 (dua) buah tabung kaca, 6 (enam) buah skop pipet plastik, 1 (satu) bungkus berisi beberapa klip plastik kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia, 1 (satu) buah kotak kardus kecil, dan 1 (satu) buah jaket warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Asri Sukmayandi alias Jeng maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Asri Sukmayandi alias Jeng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Lalu Yusrin Hamidi dan Terdakwa 2 Muhammad Saopi bin M. Saleh tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Lalu Yusrin Hamidi dan Terdakwa 2 Muhammad Saopi bin M. Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) poket plastik klip berisi bubuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhan 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram sedangkan berat bersih keseluruhan 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- 1 (satu) poket plastik klip berisi bubuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) buah botol kaca terdapat pipet plastik;
- 2 (dua) buah tabung kaca;
- 6 (enam) buah sekop pipet plastik;
- 1 (satu) bungkus berisi beberapa klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia;
- 1 (satu) buah kotak kardus kecil;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Asri Sukmayandi alias Jeng;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017 oleh kami, Anton Budi Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yakobus Manu, S.H., Dewi Santini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Dyah Fitri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Yakobus Manu, S.H.,

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Anton Budi Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Taswijiyanti, S.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)